JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2025

Beneficiary Non-Ahli Waris Dalam Polis Asuransi Jiwa Dialektika Antara Kebebasan Berkontrak Dan Keadilan Dalam Hukum Waris

Stephanie Amanda Bintoro
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: stephbintoro@gmail.com

Abstrak

Asuransi jiwa adalah salah satu instrumen manajemen risiko rumah tangga yang dapat menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan keluarga ketika pencari nafkah utama dalam keluarga meninggal dunia. Penunjukan beneficiary (pemerima manfaat) dalam sebuah polis asuransi, merupakan hak dan dianggap sebagai bentuk kebebasan berkontrak dari pemegang polis, dan dengan demikian berada di bawah kajian hukum perjanjian. Akan tetapi, fenomena yang semakin sering ditemui dalam praktik asuransi masyarakat saat ini adalah banyaknya penunjukan beneficiary yang bukan berasal dari ahli waris sah pemegang polis asuransi jiwa. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum ketika bergesekan dengan hukum waris, terutama adanya kemungkinan dicederainya keadilan dan hak-hak dari para ahli waris yang sah apabila klaim asuransi tidak dianggap masuk sebagai boedel waris (keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan akan diwariskan kepada ahli warisnya) dan dapat langsung diberikan kepada beneficiary tanpa melalui proses pewarisan. Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah penunjukan beneficiary non-ahli waris telah selaras dengan cita-cita keadilan, atau justru berpotensi melemahkan perlindungan hak keluarga inti, khususnya terkait prinsip legitime portie (hak mutlak ahli waris dari boedel waris). Penelitian ini mencoba membuka ruang diskusi baru, yang berfokus pada pertemuan nilai antara kebebasan berkontrak yang dijamin di dalam hukum perjanjian dan nilai keadilan yang ingin dijaga di dalam hukum waris, sehingga tercapainya keselarasan dalam norma hukum yang yang dapat menjamin kepastian hukum baik bagi beneficiary, maupun bagi ahli waris.

Kata kunci: Ahli waris; asuransi jiwa; beneficiary; boedel waris; hukum waris; kebebasan berkontrak; legitime portie; perlindungan hukum..

Abstract

This study examines the legal implications of appointing non-heir beneficiaries in life insurance policies and how this practice may conflict with principles of inheritance law. While the designation of a beneficiary is recognized as the policyholder's contractual right, its increasing application to individuals outside the legal heirs raises concerns regarding potential violations of fairness and the guaranteed rights of heirs, particularly when insurance claims are not considered part of the inheritance estate. The research explores whether such beneficiary appointments align with the ideal of justice or instead risk weakening legal protection for the core family, especially in relation to the principle of legitime portie. The study aims to contribute to academic discourse by analyzing the intersection of contractual freedom and the value of justice embedded in inheritance law, ultimately seeking harmony between these legal norms to ensure legal certainty for both beneficiaries and lawful heirs.

Keywords: *Life insurance; beneficiary; heirs; freedom of contract; inheritance estate; inheritance law; legitime portie; legal protection.*

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, industri asuransi jiwa di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan keluarga (Prihatni et al., 2024; Sudirman, 2025). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset industri asuransi jiwa mencapai lebih dari

Rp 600 triliun pada tahun 2023, dengan jumlah polis yang terus bertambah setiap tahunnya (Juliana, Sy, Hilda Monoarfa, & Adirestuty, 2025; Syaiful, 2023). Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma masyarakat yang tidak lagi memandang asuransi jiwa semata sebagai proteksi risiko, melainkan juga sebagai bagian integral dari wealth management dan strategi transfer kekayaan lintas generasi (Adi, 2025; Prathama & Yustika, 2021). Dalam konteks sosial-ekonomi ini, praktik penunjukan beneficiary non-ahli waris menjadi semakin lazim dan menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Asuransi jiwa dalam praktik modern dalam masyarakat saat ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan atas risiko kematian, tetapi juga digunakan sebagai strategi dan bagian dari perencanaan keuangan keluarga (Amaliyah et al., 2025; Fachrudin, Rahmatusyam, Hasanah, & Makmun, 2024). Dengan demikian, asuransi jiwa memegang peranan ganda, yaitu selain sebagai mekanisme ekonomi, juga sebagai instrumen hukum yang melibatkan hubungan kontraktual dan berdampak pada pembagian kekayaan setelah kematian tertanggung (Oscar, 2024; Pasaribu, 2023).

Secara yuridis, perjanjian asuransi merupakan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk apabila terjadi peristiwa tertentu, yakni meninggalnya tertanggung (Badruzaman, 2019; Cennery, Fauzi, & Marwenny, 2018). Ketentuan umum mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (Edrisy, 2023; Santri, 2018; Waworega, 2024). Dalam praktiknya, pengaturan mengenai kegiatan usaha asuransi diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan perlindungan terhadap risiko kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penerima manfaat (beneficiary) (Salur, Tampongangoy, & Tinangon, 2025).

Salah satu hal yang menjadi inti sekaligus kerap menimbulkan perdebatan hukum adalah penunjukan penerima manfaat asuransi (beneficiary) (Putri, 2024; Wuhanbino, Tehupeiory, & Nadapdap, 2024). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Asas ini mencerminkan prinsip autonomi kehendak, yakni kebebasan individu untuk menentukan isi dan pihak-pihak dalam suatu perjanjian tanpa campur tangan pihak lain (Shalilah, 2022; Sinaga, 2018). Dengan landasan tersebut, pemegang polis memiliki hak untuk menetapkan siapa pun sebagai beneficiary—baik anggota keluarga, kerabat jauh, maupun pihak lain di luar lingkup ahli waris.

Namun, kebebasan ini tidak bersifat tanpa batas. Pasal 1337 KUHPerdata membatasi bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks ini, persoalan muncul ketika seseorang menunjuk penerima manfaat yang bukan ahli waris, sebab secara bersamaan hukum waris

perdata Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi ahli waris tertentu melalui konsep legitime portie.

Di sisi lain, hukum waris perdata Indonesia menegakkan perlindungan bagi ahli waris tertentu melalui konsep legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdata, yaitu bagian mutlak yang tidak boleh dikesampingkan . Tujuan utama konsep ini adalah melindungi keluarga inti dari kemungkinan ketidakadilan akibat kebebasan pewaris dalam mengatur hartanya, baik melalui hibah, wasiat, maupun instrumen hukum lain. Dengan demikian memunculkan konflik hukum ketika beneficiary dari polis asuransi ditetapkan atau diberikan kepada pihak non-ahli waris. Sebab, manfaat asuransi kerap kali bernilai besar dan menjadi komponen utama dari kekayaan yang ditinggalkan. Jika manfaat tersebut langsung diberikan kepada pihak ketiga, maka hak ekonomis ahli waris yang sah dapat berkurang atau bahkan terabaikan sama sekali.

Hal yang perlu disoroti dan menjadi pertanyaan utama adalah apakah manfaat asuransi jiwa yang dibayarkan kepada beneficiary non-ahli waris menjadi bagian dari harta peninggalan (boedel warisan) ataukah berdiri sebagai prestasi kontraktual yang lahir langsung dari perjanjian asuransi? Permasalahan ini menimbulkan dua tafsir hukum yang berbeda. Di satu sisi, jika manfaat asuransi dipandang sebagai bagian dari warisan, maka ketentuannya tunduk pada hukum waris, termasuk pembagian legitime portie. Di sisi lain, bila manfaat tersebut dianggap sebagai hak kontraktual, maka ia tidak termasuk dalam harta peninggalan dan tidak dapat digugat oleh ahli waris.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan politik hukum yang menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak dengan prinsip keadilan keluarga. Kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk memastikan bahwa penunjukan beneficiary non-ahli waris tetap menghormati hak mutlak ahli waris tanpa menghilangkan hak pribadi pemegang polis atas hasil perjanjiannya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan hak individual, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum manfaat asuransi jiwa dalam konteks hukum waris Indonesia; (2) menguji keselarasan antara asas kebebasan berkontrak dalam penunjukan beneficiary dengan prinsip keadilan dalam hukum waris, khususnya terkait legitime portie; dan (3) merumuskan arah politik hukum yang mampu mengharmonisasikan kepentingan beneficiary dengan hak-hak ahli waris sah. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami dialektika antara hukum kontrak dan hukum waris, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adil dan komprehensif. Implikasi penelitian ini juga relevan bagi praktisi hukum, perusahaan asuransi, dan masyarakat luas dalam memahami hak dan kewajiban terkait penunjukan beneficiary dalam polis asuransi jiwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum untuk menjawab isu teoretis maupun praktis terkait penunjukan beneficiary non-ahli waris dalam polis asuransi jiwa. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat konseptual-dogmatis, yakni konflik normatif antara hukum kontrak dan hukum waris.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang saling terhubung, sehingga metode analisisnya ditujukan untuk menemukan konsistensi, koherensi, dan argumentasi hukum yang logis, khususnya ketika terjadi benturan antara dua rezim hukum yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, benturan tersebut terletak pada pertemuan antara asas kebebasan berkontrak (autonomie de la volonté) dengan perlindungan hak mutlak ahli waris melalui konsep legitime portie.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan hukum asing yang relevan seperti Code des assurances Prancis dan hukum waris Belanda. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum kontrak, hukum waris, dan asuransi jiwa. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen hukum tertulis, literatur akademik nasional dan internasional, serta putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia. Data sekunder dikumpulkan melalui basis data jurnal bereputasi seperti Scopus, Google Scholar, dan portal perpustakaan digital universitas. Penelusuran literatur difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas data, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan literatur klasik yang memiliki nilai filosofis dan teoretis fundamental.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum dalam konteks penunjukan beneficiary. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) identifikasi dan inventarisasi norma hukum yang relevan; (2) komparasi dan sintesis antara norma hukum kontrak dengan norma hukum waris; dan (3) konstruksi argumentasi hukum yang mengarah pada penemuan harmonisasi nilai kebebasan berkontrak dan keadilan dalam hukum waris. Pendekatan filosofis juga digunakan untuk menggali dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai dasar pembentukan politik hukum yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Kontraktual dalam Penunjukan Beneficiary

Penunjukan beneficiary atau penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Dalam prinsip ini terkandung makna pengakuan terhadap kemandirian kehendak manusia (autonomie de la volonté), yaitu bahwa setiap individu berhak menentukan isi, bentuk, dan pihak-pihak dalam suatu kontrak, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Di balik norma ini terkandung nilai filosofis yang sangat mendasar, yaitu bahwa manusia dianggap makhluk rasional yang mampu menentukan kehendak dan mengatur dirinya sendiri melalui kesepakatan.

Asas ini merupakan wujud nyata dari paham individualisme hukum yang berakar pada pemikiran Hugo de Groot (Grotius) dan Jean-Jacques Rousseau, yang melihat kontrak sebagai manifestasi kebebasan moral manusia. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi dianggap sebagai perintah dari penguasa, melainkan sebagai ekspresi kehendak individu yang bebas dan setara. Setiap perjanjian lahir bukan karena paksaan, tetapi karena perjumpaan kehendak (consensus ad idem) antara dua subjek hukum yang sadar dan mandiri.

Dalam konteks perjanjian asuransi jiwa, asas tersebut memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk menunjuk siapa pun sebagai penerima manfaat. Pilihan ini tidak harus dibatasi oleh hubungan keluarga, karena perjanjian asuransi berdiri di atas dasar kepercayaan pribadi antara penanggung dan pemegang polis. Prinsip pacta sunt servanda memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan manfaat polis kepada pihak yang telah ditunjuk sebagai beneficiary, tanpa mempertimbangkan hubungan kekerabatan atau klaim pihak lain.

Secara yuridis, manfaat asuransi jiwa dapat dikualifikasikan sebagai non-heritage contractual right, yaitu hak kontraktual yang timbul dari perjanjian dan tidak otomatis menjadi bagian dari boedel warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang melandasi pemberian manfaat asuransi bukanlah hubungan kewarisan, melainkan hubungan kontraktual yang berdiri sendiri. Dalam kerangka hukum perikatan, kedudukan hak atas manfaat asuransi berada di luar rezim hukum waris, karena ia bersumber langsung dari kesepakatan (consensus) antara penanggung dan pemegang polis, bukan dari peristiwa kematian yang melahirkan warisan.

Namun demikian, dalam praktik sosial, posisi ini sering kali menimbulkan persoalan etik dan hukum, terutama ketika pemegang polis menunjuk penerima manfaat dari kalangan di luar ahli waris sah, seperti pasangan tidak resmi, anak angkat yang belum disahkan, atau bahkan pihak ketiga non-keluarga. Situasi semacam ini menciptakan ruang benturan antara nilai kebebasan individu dengan nilai keadilan keluarga, yang keduanya sama-sama diakui oleh sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa kontrak asuransi jiwa bukanlah kontrak biasa. Ia tidak hanya mengandung nilai ekonomis,

tetapi juga nilai eksistensial dan etis, karena menyangkut kehidupan dan kematian, kasih, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak di sini perlu dipahami secara filosofis sebagai kebebasan yang bermoral (moral freedom), yaitu kebebasan yang tidak semata-mata berpijak pada kehendak individu, tetapi juga pada kesadaran akan keadilan bagi orang lain yang terdampak oleh perbuatan hukum tersebut.

Dimensi Waris dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Hukum waris perdata Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris tertentu melalui konsep legitime portie, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Ketentuan ini menetapkan adanya bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak boleh dikesampingkan, terutama bagi anak dan pasangan sah dari pewaris.

Konsep legitime portie dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengandung makna filosofis yang jauh lebih dalam daripada sekadar rumusan normatif tentang hak bagian mutlak ahli waris. Ia adalah wujud dari ide keadilan distributif, sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles, yang menempatkan keadilan sebagai keseimbangan dalam memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai proporsi dan kedudukannya. Dalam konteks hukum waris, legitime portie bukan hanya alat hukum, tetapi juga manifestasi moral dari rasa tanggung jawab keluarga.

Dalam konteks asuransi jiwa, konflik muncul ketika manfaat polis dialokasikan seluruhnya kepada beneficiary non-ahli waris, sementara ahli waris yang sah menerima bagian kecil atau bahkan tidak mendapat apa pun dari harta peninggalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif yang mendasar: apakah manfaat asuransi termasuk bagian dari harta warisan yang wajib diperhitungkan dalam pembagian boedel, ataukah merupakan hak kontraktual yang terpisah?

Hingga kini, hukum positif Indonesia belum memberikan jawaban tegas atas persoalan ini. KUHPerdata tidak mengenal konsep asuransi sebagai bagian dari harta peninggalan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pun lebih berfokus pada pengaturan industri asuransi daripada aspek keperdataannya. Kekosongan norma inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan membuka peluang sengketa antara ahli waris dengan pihak beneficiary.

Dalam praktik, perbedaan pandangan ini sering berujung pada gugatan perdata di pengadilan. Ahli waris biasanya mendalilkan bahwa manfaat asuransi merupakan hasil dari kekayaan bersama yang seharusnya diperhitungkan dalam boedel warisan, sementara beneficiary berpegang pada dasar kontraktual bahwa haknya timbul dari perjanjian yang sah dan terpisah dari hubungan waris. Ketidakjelasan inilah yang menjadikan pengaturan hukum asuransi jiwa di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, filsafat hukum menuntun kita untuk memahami bahwa perlindungan terhadap ahli waris bukan semata-mata persoalan pembagian kekayaan, melainkan soal penghormatan terhadap martabat manusia dan keutuhan moral keluarga. Warisan bukan hanya benda, tetapi juga simbol kasih dan tanggung jawab antar-generasi. Maka, ketika hukum positif gagal menjamin keadilan bagi ahli waris karena terjebak pada teks kontraktual, negara berkewajiban untuk

menafsirkan ulang prinsip-prinsip hukum tersebut agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, dari sudut pandang filsafat hukum, dimensi waris dalam konteks penunjukan beneficiary non-ahli waris menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kepastian hukum semata. Hukum harus terus mencari keseimbangan antara otonomi individu dan solidaritas sosial, antara kontrak dan keluarga, antara kehendak pribadi dan tanggung jawab moral.

Pendekatan Filsafat Hukum terhadap Konflik Nilai

Apabila dianalisis melalui lensa filsafat hukum, permasalahan penunjukan beneficiary non-ahli waris memperlihatkan pertarungan dua nilai dasar hukum: kebebasan individu dan keadilan sosial. Dua nilai ini sejatinya tidak dapat dipisahkan, sebab kebebasan tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan keadilan tanpa kebebasan akan menindas otonomi manusia.

Dari perspektif Aristoteles, keadilan merupakan keseimbangan proporsional yang memberikan kepada setiap orang sesuai haknya. Dalam konteks asuransi jiwa, kebebasan pemegang polis untuk menunjuk penerima manfaat memang harus diakui sebagai hak perdata yang sah. Namun, jika kebebasan tersebut digunakan secara eksesif hingga merugikan ahli waris yang berhak, maka secara moral dan filosofis, hal itu tidak lagi mencerminkan keadilan distributif.

Sementara menurut John Rawls, dalam A Theory of Justice, prinsip kebebasan hanya sah sejauh tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak lain yang berada dalam posisi kurang beruntung. Berdasarkan prinsip ini, kebijakan hukum mengenai penunjukan beneficiary semestinya diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara otonomi individu dan perlindungan sosial terhadap keluarga tertanggung. Dengan kata lain, kebebasan untuk menunjuk penerima manfaat tetap diakui, namun perlu dibatasi oleh prinsip fairness dan tanggung jawab sosial.

Pemikiran Roscoe Pound juga relevan dalam konteks ini. Ia menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), yang bertugas menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Maka, hukum asuransi jiwa seharusnya tidak semata-mata menekankan aspek kontraktual, tetapi juga mengemban fungsi sosial untuk melindungi kesejahteraan keluarga.

Pandangan yang lebih kontekstual datang dari Satjipto Rahardjo, yang mengajukan konsep hukum progresif. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus menjadi alat pembebasan manusia dan menjawab kebutuhan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, konflik antara pemegang polis dan ahli waris bukan sekadar persoalan legal formal, melainkan persoalan moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui logika undang-undang, melainkan memerlukan pendekatan nilai yang lebih humanistik.

Arah Politik Hukum Penataan Beneficiary Non-Ahli Waris di Indonesia

Ketiadaan norma eksplisit yang mengatur hubungan antara manfaat asuransi dan hukum waris menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan politik hukum (legal policy reform) di bidang perasuransian. Pembaruan ini tidak

bertujuan untuk meniadakan asas kebebasan berkontrak, tetapi untuk memberikan koridor etik dan mekanisme korektif agar tidak terjadi ketimpangan keadilan dalam keluarga.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari prinsip korektif yang diterapkan di Belanda dan Prancis. Dalam sistem tersebut, dikenal mekanisme inkorting atau inbreng, yaitu pembatasan terhadap hibah atau pembayaran asuransi yang dianggap berlebihan dan merugikan ahli waris. Melalui mekanisme ini, negara tetap menghormati kontrak asuransi, tetapi memberikan ruang koreksi apabila manfaatnya mengganggu keseimbangan pembagian warisan.

Penerapan prinsip serupa dalam hukum nasional dapat memperkuat perlindungan terhadap ahli waris tanpa mengurangi kepastian hukum bagi beneficiary. Untuk itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan yang mengintegrasikan dua asas besar hukum perdata : freedom of contract dan fair distribution of inheritance, ke dalam sistem hukum asuransi Indonesia.

Dengan adanya aturan korektif yang jelas, seperti pembatasan nilai premi atau mekanisme verifikasi keabsahan penunjukan beneficiary, diharapkan tidak ada lagi celah hukum yang menimbulkan konflik antara keluarga tertanggung dan pihak penerima manfaat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan beriringan.

Dalam filsafat hukum progresif, hukum tidak boleh membiarkan ketimpangan terjadi atas nama kebebasan. Satjipto Rahardjo berulang kali mengingatkan bahwa hukum yang baik bukanlah hukum yang sempurna secara prosedural, melainkan hukum yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi manusia yang lemah. Maka, pembentukan aturan mengenai penunjukan beneficiary non-ahli waris semestinya diarahkan untuk menghadirkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang dirasakan dan nyata, bukan hanya keadilan formal yang berhenti di atas kertas kontrak.

Negara melalui kebijakan hukumnya memiliki peran untuk menyeimbangkan dua kutub tersebut. Di satu sisi, hukum perlu menghormati kebebasan individu untuk menentukan beneficiary; namun di sisi lain, hukum wajib memastikan bahwa hak-hak dasar ahli waris tidak terabaikan. Pendekatan yang dapat diambil adalah melalui mekanisme korektif, misalnya dengan mengakui hak pengurangan (inkorting) bagi ahli waris apabila pembayaran manfaat asuransi dinilai berlebihan dan merugikan bagian sah mereka. Pendekatan seperti ini bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga merefleksikan fungsi hukum sebagai sarana etika publik yang melindungi nilai kemanusiaan.

Apabila meninjau negara-negara yang juga menggunakan sistem hukum civil law seperti Prancis, Pasal L132-12 Code des assurances secara tegas menyatakan bahwa manfaat asuransi jiwa yang ditujukan kepada beneficiary tidak termasuk dalam succession (boedel warisan). Namun, Pasal L132-13 memberikan mekanisme korektif melalui doktrin primes manifestement exagérées, yakni jika premi yang dibayarkan selama hidup tertanggung dianggap berlebihan sehingga merugikan ahli waris, maka

pembayaran tersebut dapat diperlakukan sebagai hibah yang mengurangi bagian ahli waris .

Belanda saat ini juga menerapkan regulasi yang serupa dengan Perancis, di mana keturunan sah tetap berhak atas porsi minimal dari harta peninggalan meskipun pewaris mengalihkan sebagian besar kekayaannya melalui asuransi. Sehingga meskipun manfaat asuransi diberikan pada beneficiary, hukum menyediakan mekanisme korektif untuk melindungi hak ahli waris sah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebijakan perasuransian di Indonesia perlu ditinjau ulang, dengan mempertahankan karakter kontraktual manfaat asuransi, namun menyediakan mekanisme korektif seperti inkorting atau inbreng, seperti yang telah diterapkan di Perancis dan Belanda, untuk memastikan perlindungan hukum bagi hak mutlak dari ahli waris. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian kontrak, keadilan distribusi waris, dan kemanfaatan sosial dapat dicapai.

Oleh karena itu, arah politik hukum Indonesia sebaiknya diarahkan pada pembentukan norma yang menegaskan bahwa kebebasan kontraktual dalam asuransi jiwa tetap sah, tetapi harus dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan keluarga dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjamin kepastian kontrak, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar eksistensi hukum itu sendiri.

Mencari Sintesis antara Kebebasan dan Keadilan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan hukum ini dari sisi filosofis mengantarkan kita pada pertanyaan mendasar : apakah kebebasan manusia dalam hukum dapat dipisahkan dari keadilan sosial? Dalam praktik asuransi jiwa, kita dapat menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Kebebasan berkontrak tanpa keadilan akan menimbulkan luka sosial, sementara keadilan tanpa kebebasan akan membunuh makna moral dari tanggung jawab individu. Maka, hukum seharusnya tidak berpihak pada salah satu ekstrem, melainkan berfungsi sebagai penjaga harmoni di antara keduanya.

Seperti dikatakan oleh Radbruch, hukum sejatinya adalah “upaya rasional manusia untuk menegakkan keadilan di tengah kekacauan kepentingan.” Dengan demikian, hukum mengenai penunjukan beneficiary harus diorientasikan bukan hanya pada kepastian perjanjian, tetapi juga pada keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan pendekatan yang demikianlah hukum asuransi jiwa dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana kontraktual, tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab moral manusia terhadap sesamanya

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penunjukan beneficiary non-ahli waris dalam polis asuransi jiwa, meskipun dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, menciptakan ketegangan normatif dengan prinsip keadilan dalam hukum waris, khususnya terkait perlindungan hak mutlak ahli waris (legitime portie). Kekosongan regulasi mengenai status manfaat asuransi

jiwa—apakah termasuk dalam boedel warisan atau merupakan hak kontraktual yang terpisah—menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa antara penerima manfaat dan ahli waris sah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris mengenai dampak sosiologis dan ekonomi dari penunjukan beneficiary non-ahli waris terhadap keluarga inti, serta mengeksplorasi model regulasi hybrid yang mengadopsi mekanisme korektif—seperti inkorting atau batasan nilai premi—untuk menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan hak ahli waris tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi semua pihak.

REFERENSI

Adi, Tiomy Butsianto. (2025). *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Strategi Perlindungan Keuangan Di Era Ketidakpastian*. Takaza Innovatix Labs.

Amaliyah, Angguliyah Rizqi, Judijanto, Loso, Apriyanto, Apriyanto, Rustam, Andi, Pardjono, Nursyamsu, Desi, Dona Elvia, & Risman, Asep. (2025). *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik Dalam Mencapai Financial Freedom*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Badruzaman, Dudi. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.

Cennery, Jelisye Putri, Fauzi, Engrina, & Marwenny, Elwidarifa. (2018). Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement. *Lex Librum*, *5*(1), 831–846.

Edrisy, Ibrahim Fikma. (2023). *Hukum Asuransi*. Pusaka Media.

Fachrudin, Alif Pasah, Rahmatusyam, Alrizal, Hasanah, Uswatun, & Makmun, Hadi. (2024). Strategi Praktis Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Keberhasilan Finansial. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)*, *2*(2), 128–143.

Juliana, S. Pd, Sy, M. E., Hilda Monoarfa, S. E., & Adirestuty, Fitranty. (2025). *Industri Halal: Peluang Dan Tantangan Global*. Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing).

Oscar, Gomulia. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa Yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, *4*(9).

Pasaribu, Tiopulus. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa Di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.

Prathama, Moh Thobie, & Yustika, Ahmad Erani. (2021). *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. INDEF.

Prihatni, Rida, Baroto, Yatmoko, Simbolon, Hendry Oktavianus, Amalia, Dewi, Meirsha, I. Dewa Made Tirta, Azis, Slamet Abdul, & Sastraatmadja, Achmad Harristhana Mauldfi. (2024). *Analisis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat*. Penerbit Widina.

Putri, Raden Rara Sayyidati Alfi Ilmiah. (2024). *Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Pihak Ketiga*. Universitas Islam Indonesia.

Salur, Jericho Jacsson, Tampongangoy, Grace H., & Tinangon, Edwin N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Privatum*, *15*(4).

Santri, Selvi Harvia. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *UIR Law Review*, *2*(2), 354.

Shalilah, Ghea Kiranti. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, *10*(2).

Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 107–120.

Sudirman, Prety Anastasya. (2025). *Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Asuransi Jiwa Di Indonesia*. IAIN Palopo.

Syaiful, Aep. (2023). *Asuransi Syariah*. YK Publishing.

Waworega, Yosua Immanuel. (2024). Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Lex Crimen*, *12*(5).

Wuhanbino, Gerald, Tehupeiory, Aartje, & Nadapdap, Binoto. (2024). Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul Dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Syntax Idea*, *6*(5), 2252–2271.

Copyright holder:
Stephanie Amanda Bintoro (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under:

